



P U T U S A N

Nomor : 93/Pid.B/2015/PN.RAH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Ambo Dalle Bin La Genda.
Tempat lahir	: Sidrap.
Umur/tanggal lahir	: 59 Tahun / 1 Juli 1955.
Jenis kelamin	: Laki- laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Desa Abadi Jaya Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tani.

Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh masing-masing, yaitu :

- Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 20 Juli 2015 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2015 s/d tanggal 26 Juli 2015 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 27 Juli 2015 s/d 25 Agustus 2015 ;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d 28 Agustus 2015 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 29 Agustus 2015 s/d 27 Oktober 2015 ;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa Ambo Dalle Bin La Genda, Nomor : B - 80/R.3.13/Euh.2/07/2015, tertanggal 30 Juli 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Raha ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.118/Pen.Pid./2015/PN.Raha, tanggal 30 Juli 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.103PEN.PID/2015/PN.Raha, tanggal 30 Juli 2015, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini ;
4. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan Surat Visum et Repertum ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum atas terdakwa, yang dibacakan dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, yang pada pokoknya agar Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Ambo Dalle Bin La Genda bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ambo Dalle Bin La Genda dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa Ambo Dalle Bin La Genda membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman, serta terdakwa mengaku bersalah atas apa yang diperbuat dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Ambo Dalle Bin La Genda pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, bertempat di Desa Parura Jaya Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 14.00 Wita, saat itu saksi Junaedi alias Ijun Bin Hendra (yang masih berusia 15 Tahun yang bertempat lahir di Abadi Jaya, 12 April 2000, sesuai dengan foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-20 Dd 0019195 tanggal 8 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh La Saribi, SPdi. selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 8 Maginti) sementara ada di rumah, kemudian datang saksi Anjaya alias Kanjaya Bin Rustam sambil berkata “kita ke Raha yu”, lalu saksi Junaedi alias Ijun menjawab “Ayo mi”, selanjutnya saksi Junaedi alias Ijun dan saksi Anjaya alias Kanjaya langsung berangkat dari Desa Parura Jaya menuju ke Raha dengan mengendarai Sepeda Motor. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 saksi Junaedi alias Ijun dan saksi Anjaya alias Kanjaya hendak kembali ke rumah namun diperjalanan singgah di SP V (lima) dimana saat itu saksi Anjaya alias Kanjaya bertemu dengan sdr. Aji (tidak dijadikan saksi). Selanjutnya saksi Junaedi alias Ijun mengendarai sepeda motor mengikuti sdr. Aji yang berboncengan dengan saksi Anjaya alias Kanjaya, lalu pada saat melintas di depan rumah sdr. Aji, saksi Junaedi alias Ijun dipepet oleh terdakwa Ambo Dalle Bin La Gendadengan menggunakan Sepeda motor dan langsung berhenti sambil berkata “simpan itu motor”, sehingga saksi Junaedi alias Ijun juga ikut berhenti dan turun dari Sepeda motor sedangkan terdakwa terus mengejar saksi Anjaya alias Kanjaya. Kemudian terdakwa kembali ke tempat saksi Junaedi alias Ijun bersama saksi Anjaya alias Kanjaya dan berkata “kenapa kamu ajak Kanjaya”, lalu saksi Junaedi alias Ijun menjawab “bukan saya yang ajak om, dia yang ajak saya”, selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi Junaedi alias Ijun pada bagian kepala, leher dan punggung belakang serta menendang pada kaki bagian paha kanan. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Anjaya alias Kanjaya dengan berkata “ambil itu motor Kanjaya, kita pulang”, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Anjaya alias Kanjaya langsung pergi meninggalkan saksi Junaedi alias Ijun.

- Akibat perbuatan terdakwa Ambo Dalle Bin La Genda, saksi Junaedi alias Ijun Bin Hendra mengalami luka sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor : 442/013/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Suparman dari Puskesmas Pajala Kab. Muna Barat, dengan hasil pemeriksaan, ditemukan luka-luka :

1.

Satu buah luka memar pada punggung kanan, bentuknya teratur; ukurannya setengah sentimeter kali dua sentimeter; garis bekas luka tegas, daerah di dalam garis batas luka sedikit menonjol (bengkak) berwarna biru kemerahan, terdiri atas kulit yang masih utuh, dan di sekitar luka tidak ditemukan kelainan.

2.

Satu buah luka memar pada leher belakang kanan, bentuknya teratur; ukurannya setengah sentimeter kali dua sentimeter; garis batas luka tegas, daerah di dalam garis batas luka terlihat sedikit menonjol (bengkak) berwarna biru kemerahan, terdiri atas kulit yang masih utuh, dan di sekitar luka tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan : Luka memar pada punggung kanan dan leher bagian belakang kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Ambo Dalle Bin La Genda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U :



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ambo Dalle Bin La Genda pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN KESATU, **melakukan penganiayaan.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 14.00 Wita, saat itu saksi Junaedi alias Ijun Bin Hendra (yang masih berusia 15 Tahun yang bertempat lahir di Abadi Jaya, 12 April 2000, sesuai dengan foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-20 Dd 0019195 tanggal 8 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh La Saribi, SPdi. selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 8 Maginti) sementara ada di rumah, kemudian datang saksi Anjaya alias Kanjaya Bin Rustam sambil berkata “kita ke Raha yu”, lalu saksi Junaedi alias Ijun menjawab “Ayo mi”, selanjutnya saksi Junaedi alias Ijun dan saksi Anjaya alias Kanjaya langsung berangkat dari Desa Parura Jaya menuju ke Raha dengan mengendarai Sepeda Motor. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 saksi Junaedi alias Ijun dan saksi Anjaya alias Kanjaya hendak kembali ke rumah namun diperjalanan singgah di SP V (lima) dimana saat itu saksi Anjaya alias Kanjaya bertemu dengan sdr. Aji (tidak dijadikan saksi). Selanjutnya saksi Junaedi alias Ijun mengendarai sepeda motor mengikuti sdr. Aji yang berboncengan dengan saksi Anjaya alias Kanjaya, lalu pada saat melintas di depan rumah sdr. Aji, saksi Junaedi alias Ijun dipepet oleh terdakwa Ambo Dalle Bin La Gendadengan menggunakan Sepeda motor dan langsung berhenti sambil berkata “simpan itu motor”, sehingga saksi Junaedi alias Ijun juga ikut berhenti dan turun dari Sepeda motor sedangkan terdakwa terus mengejar saksi Anjaya alias Kanjaya. Kemudian terdakwa kembali ke tempat saksi Junaedi alias Ijun bersama saksi Anjaya alias Kanjaya dan berkata “kenapa kamu ajak Kanjaya”, lalu saksi Junaedi alias Ijun menjawab “bukan saya yang ajak om, dia yang ajak saya”, selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi Junaedi alias Ijun pada bagian kepala, leher dan punggung belakang serta menendang pada kaki bagian paha kanan. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Anjaya alias Kanjaya dengan berkata “ambil itu motor Kanjaya, kita pulang”, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Anjaya alias Kanjaya langsung pergi meninggalkan saksi Junaedi alias Ijun.

- Akibat perbuatan terdakwa Ambo Dalle Bin La Genda, saksi Junaedi alias Ijun Bin Hendra mengalami luka sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor : 442/013/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Suparman dari Puskesmas Pajala Kab. Muna Barat, dengan hasil pemeriksaan, ditemukan luka-luka :

1. Satu buah luka memar pada punggung kanan, bentuknya teratur; ukurannya setengah sentimeter kali dua sentimeter; garis bekas luka tegas, daerah di dalam garis batas luka sedikit menonjol (bengkak) berwarna biru kemerahan, terdiri atas kulit yang masih utuh, dan di sekitar luka tidak ditemukan kelainan.
2. Satu buah luka memar pada leher belakang kanan, bentuknya teratur; ukurannya setengah sentimeter kali satu sentimeter; garis batas luka tegas, daerah di dalam garis batas luka terlihat sedikit menonjol (bengkak) berwarna biru kemerahan, terdiri atas kulit yang masih utuh, dan di sekitar luka tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan : Luka memar pada punggung kanan dan leher bagian belakang kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa Ambo Dalle Bin La Genda tersebut, saksi Junaedi alias Ijun Bin Hendra menjadi terhalang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa Ambo Dalle Bin La Genda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak keberatan atau mengajukan Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Junaidi Alias Ijun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannyaa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar jam 14.00 wita. Bertempat diDesa Parura Jaya Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat tepatnya di depan Rumahnya Aji.
- Bahwa terdakwa memukul bagian kepala saksi dengan cara menggunakan tangannya berkali-kali yang saksi tidak ingat berapa kali kemudian menendang punggung saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar dibagian punggung sehingga terasa sakit.
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa, karena tidak pulang seharian dan pada saat itu saksi pergi bersama dengan cucu nya yang bernama Anjaya ke kota Raha tidak meminta izin.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Rosnan Binti Kubo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memukul cucu saksi yang bernama Junaedi alias Ijun.
- Bahwa kejadiannyaa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar jam 14.00 wita. Bertempat diDesa Parura Jaya Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat tepatnya di depan Rumahnya Aji.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas tentang pemukulan yang dilakukan terdakwa, namun saksi diceritakan oleh korban yang mengatahakan bahwa ia telah dipukuli lebih dari 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan oleh terdakwa karena membawa cucu terdakwa pergi jalan-jalan di kota Raha.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami luka memar dibagian punggungnya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Anjaya alias Kanjaya, tanpa sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi Junaedi alias Ijun.
- Bahwa kejadiannyaa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar jam 14.00 wita. Bertempat diDesa Parura Jaya Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat tepatnya di depan Rumahnya Aji.
- Bahwa terdakwa memukul korban karena saksi pergi bersama korban ke Kota Raha tanpa minta izin, sehingga besok harinya ketika saksi pulang bersama korban ketemu dengan terdakwa, lalu terdakwa memarahi saksi bersama korban kemudian terdakwa memukul korban dengan tangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa disamping saksi-saksi tersebut diatas, , Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat yaitu berupa :

- Visum et Repertum Nomor : 442/013/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Suparman dari Puskesmas Pajala Kab. Muna Barat.
- Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah La Saribi, S.Pdi.

Menimbang, telah pula didengar keterangan Terdakwa Ambo Dalle Bin La Genda yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi Junaedi alias Ijun.
- Bahwa kejadiannyaa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar jam 14.00 wita. Bertempat diDesa Parura Jaya Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat tepatnya di depan Rumahnya Aji.
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara menggunakan tangan dan kaki, dibagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan, kemudian ditendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali dibagian paha korban.
- Bahwa terdakwa memukul korban karena kesal, pergi bersama dengan cucunya ke kota raha tanpa meminta izin.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dengan merujuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana ada termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar jam 14.00 wita. Bertempat diDesa Parura Jaya Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat tepatnya di depan Rumahnya Aji terdakwa telah memukul korban Junaedi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ijun di bagian kepala dengan cara menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menendang punggung sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa benar saksi korban Junaedi alias Ijun masih berumur 15 Tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ijun mengalami luka memar dibagian punggung sehingga terasa sakit.
- Bahwa benar korban dipukul oleh terdakwa, karena tidak pulang sehari dan pada saat itu korban pergi bersama dengan cucu terdakwa yang bernama Anjaya ke kota Raha tidak meminta izin sehingga terdakwa kesal dan marah kepada korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan meempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan alternatif yaitu Kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan anak, atau Kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kuhp ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada dakwaan penuntut umum tersebut diatas, maka mejelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan apakah dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif kedua yang akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka mejelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif Kesatu yang lebih tepat untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selajutnya mejelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan anak yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. yang Menempatkan, membiarkan,melakukan,menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini yaitu orang atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan dimata hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa dalam identitasnya bernama Ambo Dalle Bin La Genda, yang mana selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dengan seksama telah bisa mengikuti jalannya persidangan dan dengan lancar dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh mejelis Hakim, Penuntut Umum, oleh karenanya Mejelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang dimata hukum dapat dimintai pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. yang Menempatkan, membiarkan,melakukan,menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dan mempertimbangkan unsur kedua ini bersifat alternatif, maksudnya tidak seluruh anasir-anasir jenis perbuatan dalam unsur tersebut harus terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 KUHP bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K/Pid/2000, bahwa pengertian penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas, dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar jam 14.00 wita. Bertempat diDesa Parura Jaya Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat tepatnya di depan Rumahnya Aji terdakwa telah memukul korban Junaedi alias Ijun di bagian kepala dengan cara menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menendang punggung sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar saksi korban Junaedi alias Ijun masih berumur 15 Tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ijun mengalami luka memar dibagian punggung sehingga terasa sakit.
- Bahwa benar korban dipukul oleh terdakwa, karena tidak pulang seharian dan pada saat itu korban pergi bersama dengan cucu terdakwa yang bernama Anjaya ke kota Raha tidak meminta izin sehingga terdakwa kesal dan marah kepada korban.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa telah cukup alat bukti yaitu berupa keterangan saksi-saksi serta terdakwa, surat berupa Visum Et Repertum dan Ijazah Sekolah korban, petunjuk untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban Junaedi alias Ijun yang masih berusia 15 (lima belas) tahun serta masih tergolong anak sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 uu nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan cara memukul kepala korban dengan tangan lalu menendang dengan menggunakan kakinya kbagian punggung korban sehingga saksi korban Junaedi alias Ijun mengalami rasa sakit dan luka memar dibagian punggungnya, oleh karenanya unsur “yang menempatkan, membiarkan,melakukan,menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka semua unsur dakwaan kesatu yaitu pasal 80 ayat (1) uu nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemui keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini terdakwa sedang menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berusia lanjut.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat 1 uu nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ambo Dalle Bin LA Genda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015 oleh kami : SAIFUL BROW S.H. Sebagai Hakim ketua, MAHMID SH. dan SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ini juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh MUSAFATI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh USMAN LA UKU. SH selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Raha dan di hadapan terdakwa tersebut,;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. MAHMID. SH.

SAIFUL BROW. SH.

2. SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

MUSAFATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)